



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 392 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 385

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 288 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN DARI
HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH
KELURAHAN**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 27 Pebruari 1992 Nomor 045.2/1275/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerab. Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tidakkeberatan untukmengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II Kepada Pemerintah Desa;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak Bumi dan Retribusi

Daerah Kepada Pemerintah Desa;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG SERTA PEMBERIAN SUMBANGAN/BANTUAN DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Pada kalimat "PENYISIHAN.....dan seterusnya" kata "KABUPATEN" antara kata "PEMERINTAH" dan kata "DAERAH" serta kata "TINGKAT II BADUNG" antara kata "KABUPATEN" dan kata "SERTA" dihapus.

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Mengingat.

b.1.1. antara angka 7 dan angka 8 disisipkan angka 8 baru dan dibaca :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

b.1.2. Angka 8 lama, 9,10,11,12,13,14 dan 15 diubah menjadi angka 9,10,11,12,13, 14,15 dan 16 beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh. c.1. Pasal2

c.1.1. ayat(1)

kalimat "sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung kepada" diubah dan dibaca "untuk" serta antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".

c.1.2. ayat (2)

kata-kata "sesuai dengan kemampuan Daerah" antara kata "disisihkan" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus)" serta antara kata "dan" dan kata "Kelurahan" disisipkan kata "Pemerintah".

c.2. Pasal3

c.2.1. ayat(1)

pada kalimat baris kedua antara kata "serta" dan kata "pajak" disisipkan kata-kata "sumbangan/bantuan dari hasil penerimaan" serta pada akhir kalimat ditambah kata-kata "kepada Daerah Bawahan".

c.2.2. ayat (2)

kata-kata "didasarkan atas kebutuhan nyata dari antarakata "yang" dan kata "Pemerintah" diubah dan dibaca" akan diterima oleh".

c.3. Pasal4

antarakata-kata "serta Penerimaan" dan kata "pajak" disisipkan kata-kata "sumbangan/ bantuan hasil penerimaan".

c.4. Pasal 5

kata "pasal 4" antara kata "dimaksud" dan kata "digunakan" diubah dan dibaca "Pasal

c.5. Pasal 8

kata "Kecamatan" antara kata "melalui" dan kata "plafond" diubah dan dibaca "Camat".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exp);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 392 Tanggal : 15 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 385

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857
